



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maluku utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara:

- a. sekretariat;
 - b. bidang pembinaan sekolah menengah atas;
 - c. bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan;
 - d. bidang pembinaan pendidikan khusus;
 - e. bidang kebudayaan;
 - f. bidang pembinaan dan ketenagaan;
 - g. unit pelaksana teknis (UPT); dan
 - h. cabang dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidikan khusus serta kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidikan khusus serta kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidikan khusus serta kebudayaan dan pembinaan ketenagaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan tugas dan fungsinya

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan pedoman peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
- b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Pasal 11

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; dan
- e. pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 14

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakann operasional di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian SMK, kelembagaan dan sarana prasarana SMK serta peserta didik pembangunan karakter SMK;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian SMK, kelembagaan dan sarana prasarana SMK serta peserta didik pembangunan karakter SMK;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan penilaian SMK, kelembagaan dan sarana prasarana SMK serta peserta didik pembangunan karakter SMK;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian SMK, kelembagaan dan sarana prasarana SMK serta peserta didik pembangunan karakter SMK;dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

Pasal 17

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pembinaan Pendidikan Khusus.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Bidang Kebudayaan

Pasal 20

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kebudayaan

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Cagar Budaya dan Permesiuman, Sejarah serta Tradisi dan Kesenian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Cagar Budaya dan Permesiuman, Sejarah serta Tradisi dan Kesenian;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Cagar Budaya dan Permesiuman, Sejarah serta Tradisi dan Kesenian;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cagar Budaya dan Permesiuman, Sejarah serta Tradisi dan Kesenian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 22

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Bidang Pembinaan Dan Ketenagaan

Pasal 23

Bidang Pembinaan dan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pembinaan dan ketenagaan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Pembinaan dan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus, Pembinaan Tenaga Kependidikan SMK serta Bidang Tenaga Kebudayaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus, Pembinaan Tenaga Kependidikan SMK serta Bidang Tenaga Kebudayaan ;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus, Pembinaan Tenaga Kependidikan SMK serta Bidang Tenaga Kebudayaan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus, Pembinaan Tenaga Kependidikan SMK serta Bidang Tenaga Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 25

Bidang Pembinaan dan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DAN CABANG DINAS

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pasal 26

- (1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi;
- (4) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

Bagian Kedua

Cabang Dinas

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang hanya di Otonomikan pada Daerah Provinsi dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota;
- (2) Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat meliputi satu (1) atau lebih Kabupaten/Kota;

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Cabang Dinas diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan geubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 30

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III; dan
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 42 tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan SDLB, SMPLB, SMA, SMK dan SLB di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

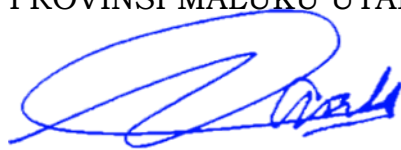
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 27 Desember 2021
GUBERNUR MALUKU UTARA

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KARO ORGANISASI	
KARO HUKUM	


ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

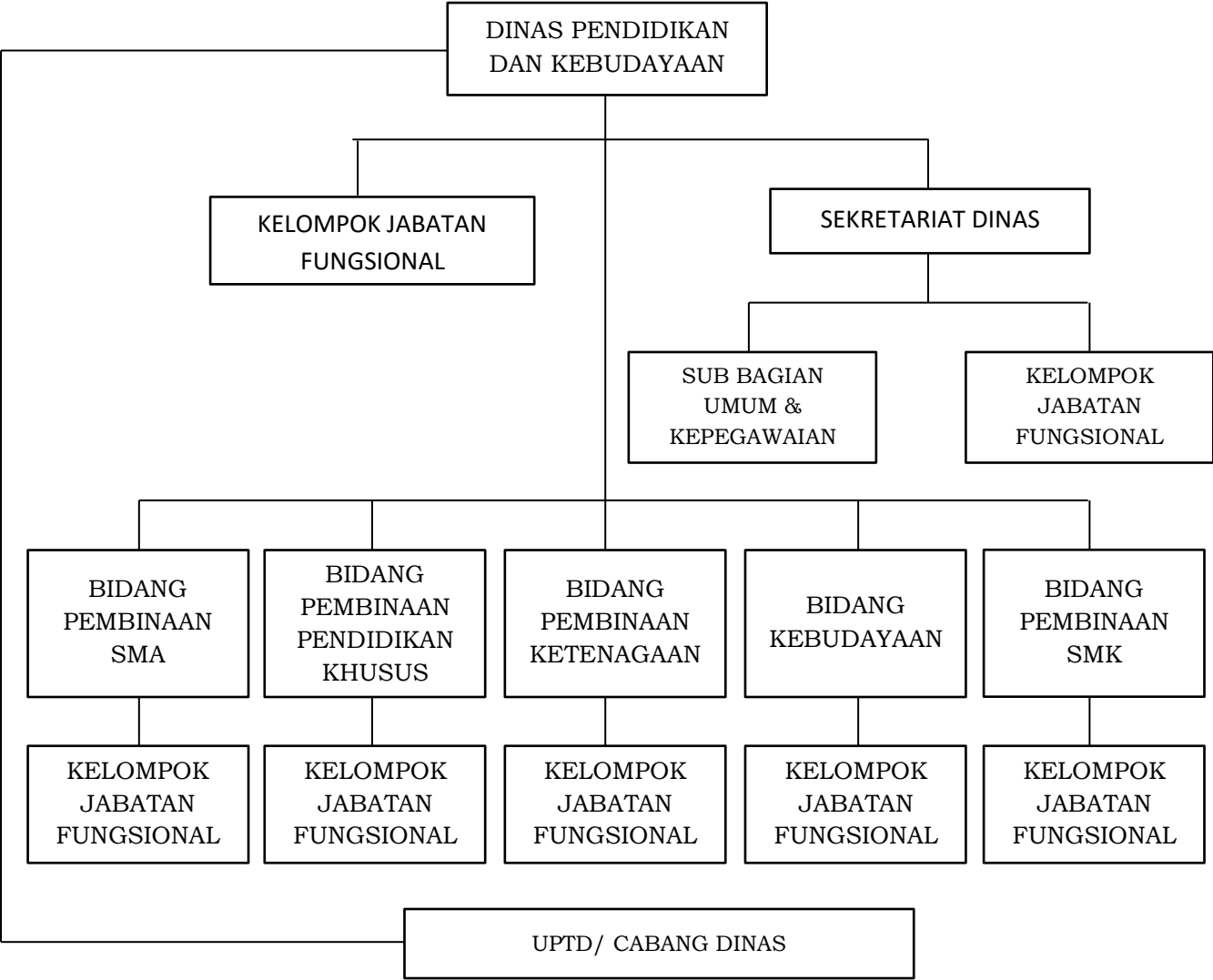


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN GUBENUR MALUKU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
MALUKU UTARA

GAMBARAN UMUM BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA